



# **LAPORAN PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**INSTITUT TEKNOLOGI PADANG (ITP)**

**2019**

# PENGANTAR

Agustus Tahun 2019 Institut Teknologi Padang (ITP) mulai berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. ITP menyadari bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan informasi publik. Hal ini juga dapat menjadi media promosi kepada calon-calon mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa tentang ITP.

Laporan layanan informasi publik ini digunakan sebagai tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITP untuk mewujudkan komitmen ITP dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Isi laporan ini dibuat berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Publik. Dengan adanya laporan ini juga dapat menjadi evaluasi dan meningkatkan layanan informasi publik oleh ITP.


Padang, 27 Maret 2019  
PPID Utama ITP

Dto

**Yusreni Warmi, Dr. Eng**

# DAFTAR ISI

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Offline.....	4
B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Online.....	5
C. Jam Pelayanan Informasi Publik.....	6
2.2 Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik.....	6
2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	6
Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	7
3.1 Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	8
3.2 Layanan Pengajuan Keberatan.....	8
3.3 Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang.....	9
3.4 Layanan Pengaduan Pungli dan Gratifikasi.....	9
Rincian Penyelesaian Informasi Publik.....	10
Kendala Eksternal Dan Internal Pelaksanaan Informasi Publik.....	12
Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Layanan Informasi Publik.....	14



# **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menerangkan bahwa badan publik wajib melaksanakan pelayanan informasi publik. Sebagai badan publik dalam bidang pendidikan, ITP menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam penyebaran dan transparansi informasi pendidikan. Dengan adanya pelayanan informasi publik, dapat membantu masyarakat luas termasuk calon mahasiswa lebih mengenal dan mengetahui ITP. Pelaksanaan layanan informasi publik di ITP mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Publik. Salah satu wujud ITP dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diawali dengan penyusunan maklumat layanan informasi publik dan disahkan pada 15 Mei 2017 oleh Sekretaris Institut ITP yang menjabat sebagai atasan PPID ITP. Dalam maklumat dibawah ini, ITP menyatakan kesanggupan dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Gambar 1. Maklumat Layanan Informasi Publik , PPID ITP



# **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

### A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Offline

Pemohon juga dapat mengajukan permohonan dan pengaduan secara langsung kepada PPID ITP, dapat meminta layanan offline. Layanan offline disediakan di Kantor PPID ITP pada jam yang telah terjadwal. Pemohon akan disambut oleh customer service dan diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan copy identitas. Setelah itu, petugas akan menginput ke dalam sistem penerimaan permohonan dan pengaduan untuk diteruskan kepada Petugas PPID. Pemohon akan diberikan arahan lebih lanjut sesuai dengan permohonan dan pengaduan yang diajukan.



Gambar 2. Ruang Layanan Informasi Publik di PLT ITP

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Online

Sarana layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID ITP dapat diakses dengan dua acara yaitu, online dan offline. Layanan Online dapat diakses melalui website [ppid.itp.ac.id](http://ppid.itp.ac.id) . Dalam website tersebut pemohon dapat melakukan permohonan dan pengaduan selama 24 jam. Pemohon mengisi formulir yang sudah tersedia dan melakukan verifikasi melalui email yang telah didaftarkan dalam formulir. Permohonan dan pengaduan yang dilakukan secara online akan direspon oleh administrator pada jam kerja layanan PPID ITP. Setelah administrator menulis jawaban maka, permohonan tersebut diteruskan ke pelaksana PPID untuk dikonfirmasi. Kemudian, jawaban yang sudah terkonfirmasi akan terkirim ke email pemohon.



Gambar 3. Halaman Depan Website [ppid.itp.ac.id](http://ppid.itp.ac.id)



# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI ITP

## C. Jam Layanan Informasi Publik

Akses formulir permohonan online melalui website [ppid.itp.ac.id](http://ppid.itp.ac.id) selama 24 Jam.

### Respon

Senin – Kamis 07.30 – 16.00

Jumat 07.30 – 17.00

### Jam Istirahat

Senin – Kamis 12.00 – 13.00

Jumat 12.00 – 14.00

## 2.2 Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan rutin pelayanan informasi publik di ITP adalah :

- 1 orang PPID Utama
- 1 orang Pertimbangan PPID
- 1 orang Pelaksana Unit
- 1 orang Pelaksana Fakultas
- 2 orang Administrator PPID
- 4 orang Customer Service

Penyediaan informasi publik juga didukung oleh 21 anggota narahubung yang berasal dari Fakultas, Departemen dan Unit Kerja di ITP.

## 2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran operasional pelayanan informasi publik berada pada anggaran Humas dan Promosi Sub Program PPID Layanan Publik, melalui alokasi dana RAPP. Anggaran yang telah dialokasikan tersebut dirancang untuk beberapa aktivitas yang meliputi pengembangan sarana layanan, rapat koordinasi, Alat Tulis Kantor (ATK) dan keperluan lainnya.



# **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 3.1 Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Sepanjang tahun 2019, PPID ITP belum menerima adanya permohonan layanan informasi dan dokumentasi baik secara langsung (*offline*) ataupun melalui website (*online*). Berikut ini adalah ringkasan layanan permohonan informasi dan dokumentasi:

Tabel 1. Ringkasan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

I. PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bulan	Jumlah Permohonan			Waktu Respon (Hari)			Alasan Permohonan Ditolak				Tipe Informasi		
	Total	Diterima	Ditolak	Rata-rata	Respon Tepat	Respon Terlambat	Permohonan Kurang Jelas	Informasi Yang Dikecualikan	Double Permohonan	Identitas Pemohon Tidak Jelas	Publik	Kondisional	Rahasia
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3.2 Layanan Pengajuan Keberatan

Berdasarkan ringkasan laporan akses permohonan PPID ITP, tidak ada pengajuan keberatan selama tahun 2019.

Tabel 2. Ringkasan Layanan Pengajuan Keberatan

II. PENGAJUAN KEBERATAN

Bulan	Jumlah Pengajuan			Waktu Respon (Hari)			Alasan Permohonan Ditolak			
	Total	Diterima	Ditolak	Rata-rata	Respon Tepat	Respon Terlambat	Permohonan Kurang Jelas	Informasi Yang Dikecualikan	Double Permohonan	Identitas Pemohon Tidak Jelas
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 3.3 Layanan Pengaduan Pungli dan Gratifikasi

Berdasarkan ringkasan laporan akses permohonan PPID ITP, tidak ada pengaduan pungli dan gratifikasi selama periode tahun 2019.

Tabel 4. Ringkasan Layanan Pengaduan Pungli dan Gratifikasi

III. PENGADUAN PUNGLI DAN GRATIFIKASI

Bulan	Jumlah Pengajuan			Waktu Respon (Hari)			Alasan Permohonan Ditolak			
	Total	Diterima	Ditolak	Rata-rata	Respon Tercepat	Respon Terlambat	Permohonan Kurang Jelas	Informasi Yang Dikecualikan	Double Permohonan	Identitas Pemohon Tidak Jelas
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3.4 Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Berdasarkan ringkasan laporan akses permohonan PPID ITP, tidak ada pengaduan pungli dan gratifikasi selama Periode Tahun 2019.

Tabel 3. Ringkasan Layanan Pengaduan Penyalahgunaan

IV. PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT


Bulan	Jumlah Pengajuan			Waktu Respon (Hari)			Alasan Permohonan Ditolak			
	Total	Diterima	Ditolak	Rata-rata	Respon Tercepat	Respon Terlambat	Permohonan Kurang Jelas	Informasi Yang Dikecualikan	Double Permohonan	Identitas Pemohon Tidak Jelas
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

The page features decorative blue geometric shapes in the corners. In the top-left corner, there are several overlapping rectangular and triangular shapes in various shades of blue, ranging from light to dark. A similar pattern of overlapping shapes is located in the bottom-right corner. The central area of the page is plain white.

# **RINCIAN PENYELESAIAN INFORMASI PUBLIK**

## **RINCIAN PENYELESAIAN INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2019, PPID ITP tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik baik dari permohonan secara offline maupun secara online.




# **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

# KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan PPID ITP selama periode 2019, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman dasar regulasi keterbukaan informasi publik dan standar layanan informasi publik oleh tim PPID ITP.
2. Pengembangan dan perbaikan sistem layanan secara online maupun offline yang masih terus berjalan guna pemenuhan standar layanan publik
3. Pemenuhan standar waktu tanggapan layanan informasi publik yang masih belum terpenuhi.
4. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai.
5. Belum adanya koordinasi yang efektif dengan unit kerja sebagai pemilik informasi.





**REKOMENDASI DAN  
RENCANA TINDAK LANJUT  
PENINGKATAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan PPID ITP di tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dasar regulasi keterbukaan informasi publik kepada tim PPID ITP dan unit kerja pemilik informasi.
2. Pengembangan sistem layanan online dan offline sesuai dengan dasar regulasi layanan informasi publik.
3. Membentuk Liaison Officer (LO) yang terdiri dari perwakilan departemen di ITP dan unit kerja untuk mempermudah koordinasi dalam layanan permohonan dan pengaduan.